

Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Binjai)

Arien Anastasya¹, Panca Sarjana Putra², Indra Gunawan Purba³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

1arienanastasya21@gmail.com, 2panca.sp@fh.uisu.ac.id, 3indragunawan.p@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Penelitian dengan judul Penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual studi kasus di Polres Binjai memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan bagaimana upaya penegakan hukum di Polres Binjai dalam kekerasan seksual terhadap anak dan apa saja hambatan-hambatan dalam yang dihadapi Polres Binjai dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak serta solusi yang diberikan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang bertujuan untuk melihat secara langsung upaya yang dilakukan oleh Polres Binjai dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak yang ada di Polres Binjai . Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum data primer dan sekunder dengan teknik studi wawancara dan studi kepustakaan, yang diperoleh dalam proses penelitian di Polres Binjai. Jika seluruh data telah didapatkan akan dianalisis secara kualitatif atau lebih dikenal dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang dilakukan oleh Polres Binjai dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan penerapan kepada pasal tersangka yaitu menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang jo pasal 76E UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kesimpulan dari penelitian penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu Penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu proses peradilan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak, memberikan keadilan, dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Hambatan-hambatan saat melakukan penyidikan terjadi karena pertama dalam hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya, kedua keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan ketiga saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam masalah hukum.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan Seksual , Anak

Abstrack

The research entitled Law enforcement against children as victims of sexual violence, case study at the Binjai Police, aims to solve the problem of how law enforcement efforts at the Binjai Police in sexual violence against children and what obstacles the Binjai Police face in cases of sexual violence against children. and the solutions provided. The approach method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach which aims to see directly the efforts made by the Binjai Police in enforcing the law against sexual violence against children at the Binjai Police. In this research, the author used primary and secondary data legal materials using interview study techniques and literature study, which were obtained in the research process at the Binjai Police. If all the data has been obtained, it will be analyzed qualitatively or better known as qualitative descriptive analysis. The results of this research show that the legal regulations carried out by the

Binjai Police in cases of sexual violence against children apply the suspect article, namely declaring children who are in conflict with the law guilty of committing violence or threatening violence, coercing, committing deception, committing a series of lies, or persuading children to commit or allow obscene acts to be committed, as regulated and punishable by criminal charges in preaching in violation of article 82 paragraph (1) of the Republic of Indonesia Law No. 17 of 2016 concerning the stipulation of government regulations in lieu of Law No. 1 of 2016 concerning the second amendment to the Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning Child protection has become law in conjunction with Article 76E of Republic of Indonesia Law No.35 of 2014 concerning amendments to Republic of Indonesia Law No.23 of 2002 concerning child protection. The conclusion of research on law enforcement against child victims of sexual violence is that law enforcement against child victims of sexual violence is the judicial process for children who are victims of sexual violence through several stages designed to protect children's rights, provide justice, and ensure that perpetrators are punished according to the law. applicable law. Overcoming the obstacles faced is by increasing cooperation between related parties and providing adequate infrastructure. Obstacles when carrying out investigations occur because firstly, in terms of collecting evidence because in cases of sexual harassment there are no witnesses other than the victim who experienced it, secondly, the victim's statement is not frank due to fear, shame, trauma and threats from the perpetrator, and The three witnesses were not present at the examination due to the witnesses' low level of awareness of providing information before investigators because they did not want to be involved in legal problems.

Keywords: Law Enforcement, Sexual Violence, Children

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Tindak pidana merupakan masalah yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa kejahatan dapat terjadi dan bagaimana cara memberantasnya merupakan masalah yang tidak ada habis-habisnya diperdebatkan. Kejahatan merupakan masalah manusia, Hal ini dilakukan oleh seseorang yang tidak menggunakan pikiran dan akal sehat dalam melakukan tindakan yang melawan hukum yang menyebabkan tindak pidana dapat terjadi, salah satunya tindak pidana kekerasan seksual.

Pasal 1 Ayat 1 Penegakan Undang-undang Kesejahteraan Anak Tahun 2014 Nomor 35 menyebutkan bahwa orang yang berusia di bawah 18 tahun termasuk anak-anak dan anak-anak kelaparan. Pada ayat (2), Penyelenggaraan anak serta jaminan dan

perlindungan anak serta hak-haknya, mereka dapat berpartisipasi dalam martabat kemanusiaan, kekerasan dan kekerasan, tumbuh, berkembang, dan menjalani kehidupan yang optimal. Urgensi penegakan hukum terhadap anak lebih pada semua lapisan masyarakat, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan anak dan memelihara keturunan agar tidak ada spesies manusia di dunia ini. Anak itu adalah hewan pedesaan yang lembut dan tidak bisa membuat Pilihan terbaik dalam hidup. Selain itu, anak pada dasarnya adalah makhluk yang tidak dapat bertindak cepat dan reaktif untuk menghadapi segala permasalahan yang dihadapinya. Adalah tugas orang tua, masyarakat dan pemerintah untuk memelihara dan mengembangkan setiap aspek kehidupan anak dalam bidang

pendidikan, kesehatan dan kebutuhan sehari-hari.¹

Sebagai makhluk hidup Ketuhanan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, anak sejak dalam kandungan sampai dengan lahir berhak hidup dan mandiri baik dalam orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan bangsa. Tidak ada manusia atau pihak lain yang dapat mengklaim hak untuk hidup dan kebebasan. Menumbuhkan, Potensi, dan Sukses Ideologi Perjuangan Bangsa Sebagai generasi muda, anak memiliki peran strategis dan karakteristik serta karakteristik yang khusus sehingga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang berujung pada pelanggaran HAM.

Kekerasan seksual pada anak di bawah umur sudah menjadi ancaman di Indonesia, melonjaknya kekerasan seksual di Indonesia membuat semua orang harus waspada karena kekerasan seksual merupakan penyiksaan terhadap anak, dimana orang dewasa atau remaja menggunakan anak sebagai rangsangan seksual.²

Sebuah penyiksaan jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia juga merupakan anak yang memiliki harkat dan martabat manusia dengan hak-hak dasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa sejak sebelum manusia dilahirkan sampai pada saat dilahirkan di dunia, yaitu hak untuk menjalani kehidupan yang terhormat.

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai kerugian fisik dan emosional yang berulang-ulang kepada tanggungan melalui penurunan, hukuman fisik yang tidak terkendali, penghinaan, ejekan permanen dan serangan seksual, dan secara umum didefinisikan sebagai aktivitas orang tua atau dipaksa oleh pihak lain yang merawat anak.

Secara umum, negara (dalam hal ini aparat penegak hukum) tidak menganggap serius kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, hak asasi anak telah diakui dan dilindungi oleh alam. Berarti anak-anak di bawah Konvensi Hak dan orang-orang di bawah usia 18 tahun. Sebagai pihak dalam Konvensi Hak Anak. Hukum pengendalian anak dapat menjadi aturan yang cukup tegas baik bagi anak yang menjadi korban tindak pidana maupun anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai benteng untuk melindungi segala aspek kehidupannya³. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penegakan Hukum Anak sejalan dengan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu perlindungan anak sebagai manusia yang mempunyai hak yang sama untuk tumbuh kembang. Meskipun memiliki sarana hukum, dalam proses Penegakan Hukum Anak No. 35 Tahun 2014, peraturan perundangundangan sektoral terkait definisi anak belum terduplikasi dan berjalan efektif. Di sisi lain, seiring dengan meningkatnya jumlah kejahatan yang berkaitan dengan anak, salah satunya

¹ Abdussalam, **Hukum Perlindungan Anak**, Penerbit : PTIK, Jakarta 2016

² Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, Pt Media, Jakarta, 2014

³ Bisma Siregar, **Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional**; Perpustakaan Pusat Jakarta: Rajawali, 1986

kejahatan seks, maka diperlukan upaya pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam penegakan UU Pengendalian Anak.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa pemahaman terkait seksualitas sangat perlu untuk diberikan baik kepada orang tua maupun anak itu sendiri. Pentingnya anak mempelajari mengenai pendidikan seks sama pentingnya dengan anak belajar perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan kemandirian⁴

Sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 89 KUHP, definisi kekerasan adalah penggunaan tenaga atau kekuatan fisik secara tidak sah seperti memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang, menjambak. Sementara itu, definisi kekerasan “sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 1 Ayat (15a), definisi kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pollung?
2. Bagaimana Hambatan kepolisian sektor Pollung dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian sektor Pollung?
3. Bagaimana Upaya kepolisian sektor Pollung dalam penegakan hukum tindak pidana perjudian di wilayah hukum kepolisian sektor Pollung?

C. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. yuridis, empiris, artinya suatu penelitian yang dilakukan langsung ketempat yang menjadi sumber informasi penulisan skripsi ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan sosiologis yang praktek langsung lapangan. Dimana untuk mendapatkan informasi penelitian dengan cara wawancara dengan pihak- pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kaidah- kaidah dan norma-norma yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori- teori dan peraturan yang berkaitan dengan objek yang diteliti

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan objek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan

⁴ Kurnia & Tjandra, 2012 (bunda seks itu apasih) **Cara Cerdas dan Bijak Menjelaskan Seks Pada Anak**, Gramedi, Jakarta

peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta akan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan Perundang-undangan mengenai penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat⁵. Penelitian ini dilakukan dengan cara langsung kelapangan yaitu dikepolisian Resor Binjai dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam penanganan penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual

II. Hasil Penelitian

Pengaturan perlindungan anak telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2014 yang memuat aturan yang lebih khusus dalam Pasal 81-82 ayat (1) yang secara tegas mengatur: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 atau Rp300.000.000,00."

Kekerasan sering terjadi terhadap anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Bentuk-bentuk kekerasan anak dapat berupa tindakan kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual.

Penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu proses peradilan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak, memberikan keadilan, dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain, penegakan hukum merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Oleh karena itu penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai norma dengan kaidah serta tingkahlaku manusia. Kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau sewajarnya. Perilaku atau tindakan itu bertujuan untuk memelihara, menciptakan dan menjaga perdamaian

Proses Penegakan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual yang

⁵Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15

dilaksanakan oleh pihak Polres Binjai⁶, meliputi :

1. Pelaporan dan Penerimaan Laporan:

Proses peradilan dimulai dengan pelaporan kasus kekerasan seksual. Korban atau orang tua/wali korban dapat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai. Pihak kepolisian memiliki unit yang khusus menangani kasus anak, seperti Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Di sini, petugas akan menerima laporan dengan penuh empati dan menjaga kerahasiaan identitas korban.

2. Penyidikan:

Setelah laporan diterima, penyidikan akan dilakukan. Petugas kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti, seperti keterangan saksi, bukti fisik, dan rekaman medis jika ada. Dalam tahap ini, penting untuk memastikan bahwa prosesnya tidak menambah trauma bagi korban⁷. Oleh karena itu, wawancara dengan korban dilakukan dengan hati-hati dan oleh petugas yang terlatih.

3. Pendampingan Hukum dan Psikologis:

Selama proses ini, korban berhak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Polres Binjai bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma

dan memberikan informasi tentang hak-hak mereka dalam proses hukum.

4. Penyusunan Berkas Perkara:

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan disusun dan diserahkan ke kejaksaan. Di sini, jaksa akan menilai bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan. Dalam kasus anak, penting untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan cepat agar tidak menambah beban psikologis bagi korban.

Bentuk penegakan hukum yang diberikan KUHP untuk Anak Kekerasan Seksual adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dan menitikberatkan pada tanggung jawab pribadi/individu daripada tanggung jawab langsung dan khusus atas kerugian/kesakitan korban. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52(1) Ditetapkan bahwa penegakan anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Selanjutnya, dalam pasal 58 (1) "hak untuk menegakkan hukum " ditegaskan. Ini menjamin semua anak bahwa mereka menerima penegakan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, pelecehan dan pelecehan seksual saat merawat orang tua atau wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak. penelantaran, pelecehan dan pelecehan seksual saat merawat orang tua atau wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.

Hambatan-hambatan saat melakukan penyidikan terjadi karena pertama dalam hal

⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Narti M sitanggang S.H , Kanit PPA Polres Binjai Senin, 29 Juli 2024 di Polres Binjai

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Narti M sitanggang S.H , Kanit PPA Polres Binjai Senin, 29 Juli 2024 di Polres Binjai

mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya, kedua keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan ketiga saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam masalah hukum.⁸

Karena adanya unsur pengancaman diawal kejadian membuat anak korban kejahatan seksual ini sempat merasa takut dan enggan untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepadanya, sehingga didalam proses memperoleh informasi yang jelas anak korban kejahatan seksual sempat tidak mau terbuka terhadap dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Binjai.

Kurangnya sosialisasi juga menjadi salah satu sebab terhambatnya perlindungan hukum terhadap anak, seharusnya semua pihak yang berwenang mensosialisasikan mengenai kejahatan seksual terhadap anak, sehingga halhal yang tidak diinginkan tidak terjadi terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilakukan semaksimal mungkin.

Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Yang Ditemukan Beberapa langkah untuk mengatasi pembatasan perlindungan

hukum terhadap anak-anak, karena para korban korban adalah⁹:

1. Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, otorisasi, keadilan, pengadilan dan pemerintah dalam bisnis penanganan dalam hal anak-anak. Bersama dengan pertumbuhan anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak, perlu untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, sehingga perlindungan hukum untuk anak-anak adalah korban. Perlu dicatat bahwa kewajiban anak-anak dengan situasi, kondisi, mentalitas, fisik, keadaan sosial dan keterampilan mereka diperlukan pada usia tertentu.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur. Penyediaan kondisi yang layak, seperti pemeriksaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Dengan fasilitas yang memadai diperkirakan akan lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dalam hal ini kekerasan dan ancaman fisik pelakunya jauh. Dapat diketahui dari uraian diatas bahwa ada beberapa langkah yang dapat menanggulangi kendala penerapan hukum tersebut.

⁸Hasil Wawancara dengan Ibu Narti M sitanggung S.H , Kanit PPA Polres Binjai Senin, 29 Juli 2024 di Polres Binjai

⁹Hasil Wawancara dengan Ibu Narti M sitanggung S.H , Kanit PPA Polres Binjai Senin, 29 Juli 2024 di Polres Binjai

Kendala yang paling sering dihadapi oleh tim penyidik dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu kurangnya informasi yang diberikan oleh korban. Mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan meningkatkan kerjasama antara para pihak terkait dan menyediakan infrastruktur yang memadai. Polres Binjai harus berupaya untuk mempunyai penyidik anak. Karena penyidikan terhadap anak harus dilakukan oleh orang yang memahami anak, cara berinteraksi, memperlakukan anak dan lainnya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pengaturan perlindungan anak telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2014 yang memuat aturan yang lebih khusus dalam Pasal 81-82 ayat (1) yang secara tegas mengatur: "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling

banyak Rp50.000.000,00 atau Rp300.000.000,00."

- b. Penegakan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu proses peradilan untuk anak yang menjadi korban kekerasan seksual melalui beberapa tahapan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak, memberikan keadilan, dan memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.
- c. Pelaporan dan Penerimaan Laporan:
- a) Proses peradilan dimulai dengan pelaporan kasus kekerasan seksual. Korban atau orang tua/wali korban dapat melaporkan kejadian tersebut ke Polres Binjai. Pihak kepolisian memiliki unit yang khusus menangani kasus anak, seperti Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak). Di sini, petugas akan menerima laporan dengan penuh empati dan menjaga kerahasiaan identitas korban.
- b) Penyidikan:
- c) Setelah laporan diterima, penyidikan akan dilakukan. Petugas kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti, seperti keterangan saksi, bukti fisik, dan rekaman medis jika ada. Dalam tahap ini, penting untuk memastikan bahwa prosesnya tidak menambah trauma bagi korban. Oleh karena itu, wawancara dengan korban dilakukan dengan hati-hati dan oleh petugas yang terlatih.

- d) Pendampingan Hukum dan Psikologis:
- e) Selama proses ini, korban berhak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis. Polres Binjai bekerja sama dengan lembaga perlindungan anak dan psikolog untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu korban mengatasi trauma dan memberikan informasi tentang hak-hak mereka dalam proses hukum.
- f) Penyusunan Berkas Perkara:
- g) Setelah penyidikan selesai, berkas perkara akan disusun dan diserahkan ke kejaksaan. Di sini, jaksa akan menilai bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke pengadilan. Dalam kasus anak, penting untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan cepat agar tidak menambah beban psikologis bagi korban.
- h) Hambatan-hambatan saat melakukan penyidikan terjadi karena pertama dalam hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya, kedua keterangan korban yang tidak terus terang disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan ketiga saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan disebabkan

masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena mereka tidak ingin terlibat dalam masalah hukum.

- i) Upaya Yang Dilakukan Untuk mengatasi pembatasan perlindungan hukum terhadap anak:
 - (1) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antara polisi, otorisasi, keadilan, pengadilan dan pemerintah dalam bisnis penanganan dalam hal anak-anak. Bersama dengan pertumbuhan anak-anak yang dilakukan oleh anak-anak, perlu untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pemerintah, sehingga perlindungan hukum untuk anak-anak adalah korban.
 - (2) Meningkatkan penyediaan infrastruktur. Penyediaan kondisi yang layak, seperti pemeriksaan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan salah satu solusi untuk menghilangkan hambatan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Dengan fasilitas yang memadai diperkirakan akan lebih efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum, dalam hal ini kekerasan dan ancaman fisik pelakunya jauh

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak Polres Binjai dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual adalah bersifat menunggu adanya laporan dari korban, maka untuk itu seharusnya melakukan upaya preventif dengan cara sosialisasi. Selain itu meskipun Polres Binjai sudah bekerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten Binjai melakukan sosialisasi disekolah, saya rasa hal ini masih kurang dan sebaiknya tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah saja.
- b. Kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan dan tidak mengucilkannya sehingga korban tidak merasa trauma yang berlebihan atas perbuatan yang terjadi pada korban.
- c. Terhadap orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan ataupun laki-laki seharusnya pengawasan terhadap pergaulan anak di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal lebih ditingkatkan lagi supaya anak tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana pelecehan seksual.

Abdussalam, **Hukum Perlindungan Anak**, Penerbit : PTIK, Jakarta 2016

Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bisma Siregar, **Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional**; Perpustakaan Pusat Jakarta: Rajawali, 1986

Gadis Arafia, **Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual Pada Anak**, Ford Foundation, Jakarta, 2005

GultomMaidin, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak**, Bandung; Refika, 49, Bandung : Pt Refika Aditama, 2014

Hadjon, **Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia**, Pt Media, Jakarta, 2014

Hilman Hadikusuma, **Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia**, Penerbit Mandar Maju 2003 : Bandung

Jimmy Asshadique, **Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara**, Edisi, Cet.12.Penerbitan, Depok : Rajawali Pers, 2020.

Kurnia & Tjandra, 2012 (bunda seks itu apasih) **Cara Cerdas dan Bijak Menjelaskan Seks Pada Anak**, Gramedi, Jakarta

Lyness, Maslihah, 2006, **Kekerasan Terhadap Anak : Model Aransional dan Dampak Jangka Panjang**. Edukid : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini 1 (1)

Mutiara, dkk (2018) **Pengaruh Metode Proyek Terhadap Kerja Sama Anak**, Kelompok A. Jurnal Mimbar Ilmu, 24 (2) ; 213-219

Penerbitan, Bogor : Politeia, 1995 ; Deskripsi Fisik, 467 hlm. ;20 cm ; Subjek, Hukum pidana ; Catatan, hlm. 6

DAFTAR PUSTAKA

- R. Soesilo, 1984, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Bandung, Karya Nusantara,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghali Indonesia, Jakarta, hlm. 11.
- Soerjono soekanto dan sri mamuji, *penelitian hukum normative: suatu tinjauan singkat*, raja grafindo persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- Suratman dan H.Philips Dillah, 2014, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, hlm.35